

---

# The Role of the Audit Agency (BPK) in State Financial Management to Realize Good Governance

**Agus Joko Pramono**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)  
Jalan Gatot Subroto Kav 31 10210 Jakarta Pusat Indonesia  
Email: [jokopramonoagus@gmail.com](mailto:jokopramonoagus@gmail.com)

---

## Keywords:

Supreme Audit Agency, Good Governance

## Abstract

*This research was conducted with the aim of knowing how the role of BPK in the management of state finances to realize good governance. By using the type of research method used is qualitative research. Based on the research, it is found that the role of BPK in realizing good governance through the implementation of audits conducted by BPK has been running optimally, this is evidenced by the mechanism for implementing audits in accordance with regulations and auditing standards for state financial management. Based on the description that the role of BPK in seeking the achievement of a good government is one of the absolute elements that must be carried out in the era of implementing and improving sustainable development bureaucracy, and in order to realize the goal of the State in achieving a just, prosperous and prosperous society. In accordance with what has been described and mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 23E, Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2006, Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999, and Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat berperan dalam mendorong pemerintah agar aparat keuangan negara diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten dalam mengelola keuangan negara. BPK juga berperan dalam penyusunan standar akuntansi pemerintah. Seluruh instansi pemerintah harus mengikuti standar akuntansi pemerintah sebagai bagian dari pendekatan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. BPK dibentuk untuk suatu tugas, yaitu mengawal pengelolaan keuangan negara agar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (BPK RI, 2013). Proses dalam melakukan pemeriksaan, BPK RI selalu menekankan aspek kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menegakkan hukum, undang-undang juga mewajibkan BPK RI untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila dalam melakukan pemeriksaan menemukan dugaan tindak pidana.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan

negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tidak semua dilaksanakan oleh Presiden, namun diberikan juga kekuasaan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya (BPKP, 2004).

Dijelaskan bahwa keuangan negara mencakup penerimaan dan pengeluaran negara serta penerimaan dan pengeluaran daerah, hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka implementasi konsep desentralisasi, maka pengertian otonomi

sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta aspirasi daerah harus diletakkan juga dalam kerangka pembiayaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi pokok dari misi asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pentingnya perana BPK dalam mewujudkan *good governance* tercermin dalam pengungkapan sepanjang 2016 serangkaian kasus korupsi menyeruak ke permukaan. Lakonnya tidak lain dan tidak bukan adalah para politikus dan pejabat kementerian dan lembaga, yang memang bertugas membuat komitmen perjanjian alias kontrak dengan pihak swasta (Afadni, 2016). Bahkan boleh dibilang 2016, sebagai tahunnya korupsi. Alasannya sederhana, banyaknya kasus korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus korupsi tersebut, diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini jika melihat sebaran korupsi, aktor yang terlibat, besaran uang yang dikorupsi. Simak saja pada 2015, kasus korupsi yang diawali dengan OTT tidak sebanyak tahun ini. Tapi jika melihat duit yang dikorupsi terbilang fantastis yakni, rata-rata dalam satuan miliar. Sedangkan pada 2016, secara kuantitas banyak. Lakonnya pun beragam. Tapi bicara kualitas dalam arti nominal yang dikorupsi bervariasi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dari kepala daerah tingkat terendah Wali Kota hingga hakim panitera. Namun sekali lagi, anggota dewan yang terjerat kasus korupsi tetap mendominasi dan tentunya nominal yang diduga dikorupsi pun fantastis (Afadni, 2016).

Kasus penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan tersebut bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan melainkan oleh unsur kelemahan organisasi atau ketidaktahuan pegawai dalam pengelolaan

anggaran, selain kelemahan perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta kelemahan prosedur. Unsur kurangnya pemeriksaan juga menjadi salah satu faktor dari kasus pelanggaran pengelolaan keuangan negara tersebut. Berdasarkan uraian teori maka dari itu, peneliti mencoba meneliti terkait Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan *Good Governance*.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 BPK**

BPK merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki posisi sangat tinggi sesuai UUD 1945. Tugas BPK adalah pemberantasan KKN, memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara, untuk memeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK memiliki tugas untuk memeriksa untuk apa uang negara dipergunakan pada tiga lapis pemerintahan di Indonesia yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keuangan negara Indonesia tercermin pada APBN, APBD, BUMN, BUMD, yayasan, dana pensiun, perusahaan yang terkait dengan kedinasan, serta bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta.

Berdasarkan keputusan Ketua BPK No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 Gambaran mengenai struktur organisasi BPK adalah sebagai berikut : Terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota BPK dimana 7 orang anggota ini dibagi untuk melakukan pembinaan atas suatu lingkup pemeriksaan, evaluasi, pembangunan, pendidikan dan latihan pemeriksaan keuangan negara, serta satu Direktorat utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan 7 auditorat Utama Keuangan Negara.

BPK memiliki visi menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri dan profesional serta berperan aktif

dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Sedangkan misi BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

Tujuan Strategis BPK sebagai berikut :

- a. Mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional.
- b. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan.
- c. Mewujudkan BPK RI sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- d. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (BPK RI, 2013).

## 2.2 Good governance

Perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk mengadaptasi perubahan (Hadjon, 2015). Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini dimana organisasi publik dituntut untuk menerapkan *good governance*.

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh Bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan (Hadin, 2013).

Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen profesional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan pengelolaan” benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan.

Tjokroamidjojo (2015) memandang *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara berkembang. *Agent of change* karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi *planned change* (perubahan yang berencana), maka disebut juga *Agent of Development*. *Agent of Development* diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijakan-kebijakan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran.

Pengertian *good governance* menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, menurut Kaldera et al. (2018) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara Negara, sektor swasta dan masyarakat.


*Good governance* yakni penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih atau pemerintahan yang baik. Semangat reformasi

telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan *good governance* ini berlaku pada setiap pemerintahan daerah yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Hadjon, 2015).

Prinsip-prinsip *good governance* selama ini telah diterapkan di BPK:

- a. Transparansi, prinsip ini sebagian telah dilaksanakan dengan cara mengumumkan proses penunjukan pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Kabupaten/kota.
- b. Akuntabilitas, prinsip ini diterapkan dengan melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan pemeriksa. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan rencana pemeriksaan.
- c. Keadilan, prinsip ini dilakukan dengan memberikan penugasan yang adil kepada para pemeriksa.
- d. Partisipasi, prinsip ini dilakukan oleh BPK dengan melibatkan seluruh pegawainya dalam proses penanganan pekerjaan yang menjadi beban secara merata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disebutkan bahwa *good governance* akan tercapai apabila prinsip-prinsip *good governance* dapat terlaksana dengan baik.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari

fenomena yang ditemui dilapangan. Sumber data yaitu informan sebanyak 4 informan yang merupakan auditor di BPK.

### 4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK menjelaskan bahwa; Pasal 6 ayat (1) : “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara.”, selanjutnya pasal 7 ayat (1) : “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya”.

Pasal 8 ayat (1) : “Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) “ Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Ayat (5) “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah.

Beberapa tahap yang dilalui BPK dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu; tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Setiap tahap prinsipnya dilaksanakan secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan yang dilakukan dengan bebas dan mandiri akan menghasilkan LHP secara objektif, sehingga dapat diketahui persoalan sesungguhnya dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan selanjutnya dapat direkomendasikan secara tepat untuk

memecahkan persoalan tersebut. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:11

a. Perencanaan pemeriksaan

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah, memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan, serta mempertimbangkan informasi dari pemerintah, Bank Sentral dan masyarakat. Perencanaan pemeriksaan harus dengan jelas menentukan tujuan pemeriksaan, kewenangan pemeriksaan dan metode pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan meliputi:

- 1) *Audit subject*, menentukan apa yang diperiksa.
- 2) *Audit objective*, menentukan tujuan pemeriksaan.
- 3) *Audit scope*, menentukan sistim, fungsi, dan bagian dari organisasi yang secara khusus akan diperiksa.
- 4) *Audit procedures and steps for data gathering*, melakukan cara melakukan audit untuk memeriksa dan mengkaji kendali, menentukan siapa yang akan diwawacara.
- 5) Evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan, spesefik, pada tiap organisasi.
- 6) Prosedur komunikasi dengan pihak manajemen, spesifik pada tiap organisasi.
- 7) *Audit Report Preparation*, menentukan bagaimana cara, mereview hasil audit, yaitu evaluasi keahlian dari dokumen-dokumen prosedur, dan kebijakan dari organisasi yang di audit.

b. Penyelenggaraan pemeriksaan

Kebebasan dalam menyelenggarakan pemeriksaan meliputi kebebasan dalam menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan metode pemeriksaan, termasuk dalam pemeriksaan investigatif. Termasuk bagian dari kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan adalah ketersediaan secara memadai sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasana pendukung lainnya. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan dapat

sesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawas internal pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada BPK.

Untuk laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Demikian pula dengan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan Gubernur, Bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir. Laporan keuangan diatas memuat memuat antara lain: Laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, maka kriteria yang dipakai adalah prinsip akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk pemeriksaan kinerja kriteria yang dipakai adalah efisiensi, evektivitas, dan ekonomis. Sedangkan dalam pemeriksaan investigasi kriteria yang dipakai adalah kerugian negara dari unsur tindak pidana korupsi. Bentuk temuan atas pemeriksaan antara lain:

- 1) Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan.
- 2) Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Penyimpangan yang dapat mengganggu asas kehematan.
- 4) Penyimpangan yang dapat mengganggu asas efisiensi.

5) Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan.

Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi/data mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Laporan atas laporan keuangan pemerintah pusat disebut LKPP diserahkan kepada DPR dan DPD. Laporan atas keuangan pemerintah daerah disebut LKPD diserahkan kepada DPRD. BPK memeriksa LKPP yang diserahkan pemerintah selama maksimal dua bulan. Hasil pemeriksaan inilah yang diserahkan oleh BPK kepada DPR. Demikian pula pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan ini dilakukan setiap tahun. Disamping itu BPK juga menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap semester atau IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester). LHP dan IHPS diserahkan secara rutin kepada DPR, DPD, DPRD, setiap semester dan setiap tahun. Selain itu dikenal pula pemeriksaan parsial, yaitu pemeriksaan dari masing-masing satuan kerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dalam negara. Untuk itu harus ada penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 (Humulhaer, 2017). Untuk menunjang peran Penting BPK dalam melakukan pemeriksaan

keuangan terdapat asas-asas yang di atur Undang-Undang Keuangan Negara Yaitu:

- 1) Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara;
- 3) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- 5) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipangaruhi oleh siapapun.

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan bagi masyarakat secara terbuka dan jujur sedangkan akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh bagi penerapan *good governance* karena merupakan bagian dari prinsip pemerintahan yang baik yang diterapkan oleh BPK. Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara memudahkan pemerintah selaku pengelola keuangan negara mengetahui setiap kondisi keuangannya sendiri agar dapat melakukan pengaturan perencanaan pendanaan (Raba, 2017).

BPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM), terutama auditor, yang profesional. Auditor sebagai ujung tombak pemeriksaan harus didukung dengan independensi, kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja yang memadai, serta ditunjang dengan sensitivitas etika profesi auditor. Kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja mencerminkan kompetensi auditor. Peran BPK sangat membantu dalam menanggulangi kerugian negara akibat pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga negara yang kurang baik. Untuk itu, BPK perlu mengetahui sejauhmana kompetensi yang dimiliki oleh para auditor untuk melaksanakan tugas audit. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor, diharapkan mampu meningkatkan kinerja mereka. Meningkatnya kinerja dari para auditor tersebut, salah satunya adalah untuk mewujudkan keadaan perekonomian yang baik di Indonesia contohnya dengan berkurangnya tingkat korupsi yang terjadi.

BPK bertanggung jawab melaporkan unsur tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Pihak berwenang adalah kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Laporan BPK dijadikan sebagai bahan awal untuk dasar penyelidikan atau penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang. BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam peradilan mengenai kerugian negara/daerah (Illahi & Alia, 2017).

Kemandirian yang dimiliki oleh BPK menjadi salah satu tumpuan untuk mengurangi praktik-praktik KKN dan membongkar segala bentuk kejahatan terhadap keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk mendeteksi kelemahan sistem pengelolaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.<sup>26</sup> Dengan adanya LHP merupakan bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas bahwa setiap kegiatan dan akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini

merupakan salah satu bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di Indonesia. Kehadiran BPK akan menjadikan setiap pihak yang mengelola keuangan negara sadar, bahwa bila mereka menyalahgunakan anggaran, tindakan itu diketahui dan dibongkar oleh lembaga pemeriksaan yang independen.

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, BPK akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah (Illahi & Alia, 2017).

BPK melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme. Hal ini disebabkan aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, sehingga dalam hal ini Peran BPK sebagai auditor independen dapat memberikan keyakinan atas kualitas informasi dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan Negara.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN. Undang-undang No.15 tahun 2006 Pasal 1 ayat

(1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepadapihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit (*unaudited financial statements*). Sebagaimana lazimnya, laporan keuangan tersebut setelah diperiksa dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh SAP. Laporan keuangan yang telah diperiksa dan telah diperbaiki itulah yang selanjutnya diusulkan oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPR/DPRD (Humulhaer, 2017).

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka sangat jelas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memegang peranan penting dalam perwujudan good governance di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, tugas Badan Pemeriksa Keuangan mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setelah pemeriksaan berakhir dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pemeriksaan yang dilaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada dewan perwakilan rakyat selambat-lambatnya

2 bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah pusat. Tindakan dalam tindaklanjut dapat digolongkan dalam beberapa macam, sesuai dengan temuan dalam pemeriksaan, yaitu: 12 tindakan administratif, tindakan tuntutan/gugatan perdata, tindakan pengaduan tindak pidana, tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah dibidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, tindakan peningkatan daya dan hasil guna, tindakan pemberian penghargaan.

Sebagai konsekuensi dari kewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, maka terdapat ancaman pengenaan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. Tindakan dalam tindaklanjut dapat digolongkan dalam beberapa macam, sesuai dengan temuan dalam pemeriksaan, yaitu: Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian, tindakan tuntutan/gugatan perdata, tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah, tindakan peningkatan daya dan hasil guna terhadap fungsi pengendalian maupun pemanfaatan sumber daya yang ada, serta tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan.

Sebagai konsekuensi dari kewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, maka terdapat ancaman pengenaan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil menggolongkan sanksi disiplin menjadi 3(tiga) tingkatan yaitu, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Dan sanksi yang selanjutnya dikenakan yaitu Sanksi pidana. Selain sanksi administratif

sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 ayat (5) UU No 15 tahun 2004 juga menentukan ancaman sanksi pidana dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengolahan data dan analisis data, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa peran BPK mewujudkan *good governance* melalui pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sudah berjalan optimal hal ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan dan standar pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara.
- b. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan bahwa peranan BPK dalam mengupayakan tercapainya suatu Pemerintahan yang baik adalah salah satu unsur mutlak yang harus dilakukan dalam era penyelenggaraan dan peningkatan birokrasi pembangunan yang berkelanjutan, dan guna mewujudkan tujuan Negara dalam mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Sesuai yang telah dijabarkan dan diamanatkan oleh UUD RI 1945 pada pasal 23E, UU RI Nomor 15 Tahun 2006, UU RI Nomor 28 1999, dan UU RI Nomor 17 Tahun 2003.

### 5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan simpulan penelitian, penulis berharap agar BPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya benar-benar mandiri dan bebas dari pengaruh pihak lain, dan pemerintah yang berwenang menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan menindaklanjuti LHP BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya, demi terciptanya *good governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afadni, H. (2016). *Suap 6 Politikus dan Pejabat Sepanjang 2016*.  
<https://www.liputan6.com>.  
<https://www.liputan6.com/news/read/2687678/suap-6-politikus-dan-pejabat-sepanjang-2016>.
- BPK RI. (2013). *Bpk Berperan Aktif Terapkan Good Governance*.  
<https://www.bpk.go.id>.  
<https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-aktif-terapkan-good-governance>.
- BPKP. (2004). *Good Governance Mensyaratkan Pengawasan Internal dan Eksternal*.  
<https://www.bpkp.go.id>.  
<https://www.bpkp.go.id/berita/read/113/15770/JB.-SUMARLIN-Good-Governance-Mensyaratkan-Pengawasan-Internal-dan-Eksternal>.
- Hadin, F. A. (2013). *ksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah* (Edisi Ceta). PT: Graha Ilmu Tahun.
- Hadjon, P. M. (2015). *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance*. PT Raja Grafindo Persada.
- Humulhaer, S. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Supremasi Hukum*, 13, 66–84.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas*, 3(2), 37. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>.
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2018). Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.

Raba, M. R. (2017). Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut Uu No. 15 Tahun 2006. *Lex Crimen*, VI(3), 1-14.

Tjokroamidjojo. (2015). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.